



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Tarakan**, yang berkedudukan di Jalan Mulawarman, RT 044 Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Arief Budhiman selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Taraka, dan dalam hal ini diwakili oleh Syamsul, Zheridan Reginald dan Cherul Adisatria, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 3 Oktober 2024 dengan Register Nomor 135/SK/PDT/2024, **sebagai PENGGUGAT;**

### MELAWAN

**Hasriana**, lahir di Pinrang tanggal 8 Januari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Pantai Amal Lama RT.004 RW.000, Kel Pantai Amal, Kec Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara, **sebagai TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam formulir Gugatan Sederhana yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Ban, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1) Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Pada Hari Jumat, Tanggal 08 Bulan Maret Tahun 2023 (08-03-2023).

2) Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

halaman 1 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3) Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa di dalam Surat Perjanjian Hutang Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan bunga 1.65% per bulan selama jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang yaitu tanggal 08 Maret 2023.

## 4) Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Hutang tersebut sejak bulan April tahun 2024 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan Agustus tahun 2024 adalah sebesar Rp 145.254.601,- yang terdiri dari:

- Kewajiban Sisa Pokok sebesar Rp 135.940.746,-
- Kewajiban Bunga sebesar Rp 9.313.855,-

## 5) Berapa kerugian yang anda derita?

Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp 145.254.601,- yang terdiri dari:

- Kewajiban Sisa Pokok sebesar Rp 135.940.746,-
- Kewajiban Bunga sebesar Rp 9.313.855,-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Waprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kredit kepada penggugat sebesar Rp 145.254.601,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) dengan ketentuan apabila Penggugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka harta para Tergugat berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan No. 40/Leg/III/2023, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, atas nama Hasriana, dengan luas 600 meter persegi dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan No. 593.85/III/Tapem-CTT 2018, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, atas nama

halaman 2 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasriana, dengan luas 300 meter persegi dilelang atau di jual untuk melunasi hutang tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah diupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut gagal atau tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui secara lisan terhadap isi gugatan Penggugat dan mohon agar diberikan waktu untuk melakukan pelunasan atas tunggakan utang Tergugat tersebut, dan atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak melakukan pelunasan dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100677845/4598/03/2023 yang ditandatangani oleh Hasriana di BRI Unit Tarakan Timur Tarakan pada tanggal 3 Maret 2023, sebagai bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) No. B.021/KBU-X/07/2024 tertanggal 09 Juli 2024 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tarakan Timur kepada Hasriana, sebagai bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) No.B.159/KBU-X/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tarakan Timur kepada Hasriana, sebagai bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) No.B160/KBU-X/08/2024 Tertanggal 08 Agustus 2024 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tarakan Timur kepada Hasriana, sebagai bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

halaman 3 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesempatan mengajukan alat bukti yang diberikan meski hadir di persidangan, dan telah pula diberikan kesempatan, Tergugat tersebut tidak mengajukan alat bukti, dan oleh karena itu Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Hutang tersebut sejak bulan April tahun 2024;

Menimbang bahwa Tergugat secara lisan di persidangan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana akta pengakuan utang yang dimaksud dan Tergugat sejak bulan April 2024 tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat memohon untuk diberikan tambahan waktu untuk penyelesaian kewajiban utang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang tanggal 8 Maret 2023, sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan bunga 1.65% per bulan selama jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang yaitu tanggal 08 Maret 2023;
2. Bahwa benar Tergugat tidak membayar kewajiban pembayaran cicilan secara tepat waktu sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan Agustus tahun 2024 adalah sebesar Rp 145.254.601,- yang terdiri dari Kewajiban Sisa Pokok sebesar Rp 135.940.746,- serta Kewajiban Bunga sebesar Rp 9.313.855,-;

Menimbang bahwa meskipun benar Tergugat telah mengakui hal-hal tersebut dan dapat dipandang sebagai suatu bukti yang sempurna, namun Hakim akan tetap akan mempertimbangkan gugatan Pengugat tersebut baik dengan tetap melihat aspek formil maupun aspek materil dari gugatan Penggugat tersebut;

halaman 4 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun Aspek formil yang dimaksud adalah jika dalam suatu gugatan secara nyata hakim menemukan adanya suatu kecatatan formil dalam pengajuannya yang dapat mengakibatkan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan adapun aspek formil yang dimaksud sejalan dengan doktrin hukum meliputi:

- 1) Mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan mengadili (*Processuele Exceptie*)
- 2) Mengenai kecacatan eksepsi prosesual di luar kompetensi, seperti : sah atau tidaknya surat kuasa, kekeliruan terhadap orang, *Ne bis in idem* maupun *Obscuur Libel*;
- 3) Mengenai kecacatan dari segi hukum materil (*Materiele Exceptie*) yang meliputi tentang sengketa atau gugatan yang prematur (*Dilatoria Exceptie*) dan atau terlampauinya waktu untuk menuntut/menggugat (kadaluarsa) (*Exceptio Peremptoria*)

Menimbang bahwa sedangkan penilaian terhadap aspek materil adalah penilaian hakim tentang apakah benar melalui pengakuan dan alat-alat bukti yang diajukan tersebut, Hakim dapat mengabulkan setiap petitum-petium yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka pokok diajukannya gugatan tersebut adalah tentang tuntutan pemenuhan kewajiban Tergugat selaku debitur dalam perjanjian kredit tertanggal 8 Maret 2023 atas kemacetan pembayaran yang terjadi sejak bulan April 2024;

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan dan diakui sehingga harus dipandang sebagai suatu bukti sempurna sesuai dengan ketentuan **Pasal 1925 KUHPerdata** bahwa diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang tanggal **8 Maret 2023**, sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan bunga 1.65% per bulan selama jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang yaitu tanggal 08 Maret 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya bahwa harus benar dianggap terbukti karena pengakuan yang utuh pula bahwa Tergugat tidak membayar kewajiban pembayaran cicilan secara tepat waktu **sejak periode April 2024** sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi akhir **bulan Agustus tahun 2024** adalah sebesar Rp 145.254.601,- yang terdiri dari Kewajiban Sisa Pokok sebesar Rp 135.940.746,- serta Kewajiban Bunga sebesar Rp 9.313.855,-;

halaman 5 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya seorang dapat dikatakan telah melakukan **ingkar janji atau wanprestasi** apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan biasanya seorang debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- 1) Ia tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya
- 2) Melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang bahwa dalam ketentuan **Pasal 1267 KUHPerdata** bahwa dalam hal seorang dinyatakan wanprestasi maka dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan seorang dinyatakan lalai atau wanprestasi, bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata disebutkan bahwa :

*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut, maka syarat untuk menyatakan seorang telah lalai melaksanakan prestasi adalah terlebih dahulu **seorang debitur harus diberikan somasi**, dimana dalam doktrin maupun Yurisprudensi ditetapkan bahwa somasi yang dimaksud tersebut **harus dalam bentuk tertulis** dan tidak perlu dalam suatu bentuk otentik;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan yang utuh sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata tersebut, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, bahwa Tergugat telah diberikan surat peringatan (somasi) oleh Penggugat sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan I (Pertama) No. B.021/KBU-X/07/2024 tertanggal 09 Juli 2024 (bukti P-2);
- 2) Surat Peringatan II (Kedua) No.B.159/KBU-X/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 (bukti P-3);
- 3) Surat Peringatan III (Ketiga) No.B160/KBU-X/08/2024 Tertanggal 08 Agustus 2024;

Menimbang bahwa dalam peringatan pertama (Somasi Pertama) Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 9 Juli 2024, Tergugat tersebut **diminta**

halaman 6 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk SEGERA** menyelesaikan/melunasi kewajiban sebagaimana disebutkan angka dalam surat peringatan I tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam peringatan kedua (somasi kedua) Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2024, Tergugat tersebut diminta **untuk segera** menyelesaikan/melunasi kewajiban tunggakan sebagaimana disebutkan selambat-lambatnya tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam somasi ketiga Penggugat terhadap Tergugat tanggal 8 Agustus 2024, Tergugat tersebut diminta **untuk SEGERA** membayar tunggakan dengan jumlah yang dimaksud;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan somasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut dalam **somasi pertama dan somasi ketiganya** tersebut yang meminta pemenuhan secara **SEGERA** harus dipandang **adalah permintaan pemenuhan pada saat itu juga** karena dalam surat somasi pertama dan ketiga tersebut Penggugat sama sekali tidak memberikan jangka waktu yang tegas kepada Tergugat untuk memenuhi prestasi yang dimaksud;

Menimbang bahwa demikian juga **somasi ketiga dikeluarkan** oleh Penggugat adalah pada tanggal 8 Agustus 2024 tersebut diajukan **pada saat masa berlaku pemenuhan somasi kedua belum habis waktu** mengingat batas waktu pemenuhan prestasi dalam somasi kedua tersebut diberikan sampai tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang bahwa melihat fakta hukum tersebut, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa **suatu somasi sudah sepatutnya juga dilakukan atas dasar itikad yang baik serta dilakukan dengan serius**, adapun salah satu bentuk itikad baik yang dimaksud adalah sudah sepatutnya debitur **harus diberikan waktu yang patut** untuk memenuhi somasi tersebut. Selain itu bahwa tidak lah dapat dibenarkan jika dalam suatu somasi dilayangkan pada masa Debitur tersebut masih pada jangka waktu yang diberikan untuk memenuhi perintah somasi yang diberikan sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam hal somasi tersebut tidak memuat tenggang waktu yang tegas, maka somasi tersebut harus dipandang sebagai suatu perintah pemenuhan segera prestasi yang diwajibkan dan Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa **somasi yang tidak memberikan waktu yang cukup bagi debitur untuk melakukan prestasinya adalah somasi yang tidak serius mengendaki adanya prestasi dari Debitur atau dapat disebut itikadnya tidak baik**. Hal ini sejalan pula dengan pendapat *Hoogerechtshof* (HgH) Batavia tanggal 17 April 1930 yang berpendapat bahwa Suatu somasi untuk segera membayar dan tidak menyebutkan tenggang waktu, tentunya ditafsirkan pada

halaman 7 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga, dan hal tersebut tidak dibenarkan dan memiliki konsekuensi bahwa **somasi tersebut tidak memiliki akibat hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena somasi pertama dan somasi ketiga tidak memberikan tenggang waktu yang tegas dalam pemenuhan prestasi dan demikian juga bahwa somasi ketiga tersebut dilayangkan pada masa somasi kedua masih belum jatuh tempo, maka sejalan dengan pendapat *Hooggerrechtshof* (HgH) Batavia tanggal 17 April 1930 tersebut, Hakim berpendapat bahwa somasi Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut adalah somasi yang tidak serius menghendaki adanya pemenuhan prestasi dari Tergugat dan oleh karena itu **somasi Penggugat tersebut** harus dinyatakan sebagai **somasi yang tidak memiliki akibat hukum**;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan bahwa masa jatuh tempo perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sampai pada tanggal 8 Maret 2028, dan dikaitkan dengan **bahwa menurut Hakim bahwa somasi yang dilayangkan Penggugat terhadap Tergugat tersebut dipandang tidak memiliki akibat hukum**, maka **menurut Hakim** bahwa dengan mengingat kembali ketentuan Pasal 1243 Jo Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur tentang **syarat diajukannya suatu perbuatan wanprestasi** ke Pengadilan maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **belum memenuhi syarat** untuk diselesaikan di Pengadilan (*prematuur*);

Menimbang bahwa sebagaimana Hakim telah jelaskan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa sesuai dengan ajaran doktrin hukum, bahwa suatu gugatan yang belum memenuhi syarat untuk diajukan atau diselesaikan di Pengadilan karena masih prematur merupakan gugatan yang mengandung cacat formil yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan ketentuan itu pula bahwa karena Hakim berpandangan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, maka **gugatan Penggugat pula haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil** dan oleh karena itu **harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

halaman 8 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tarakan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Esra Paembonan, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.,  
M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp. 10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00;
4. PNBP relaas Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 17.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 162.000,00;</b>

(Seratus enam puluh dua ribu rupiah)